

## ANALISIS FATWA DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG DENGAN UANG TUNAI DALAM PAKET

Siti Nurjanah<sup>1</sup>, \*Najikha Akhyati<sup>2</sup>

Institut Binamadani Indonesia, Tangerang<sup>1</sup>, Universitas Pamulang<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: doseno2800@unpam.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli terhadap pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembalian barang dengan benar pada *marketplace shopee* dan untuk mengetahui penjelasan fatwa terkait dengan pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket pada proses jual beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, dengan bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dengan pengguna *marketplace shopee* dan didukung sumber data sekunder yang mana sumbernya dari buku, jurnal, skripsi, surat kabar penelitian-penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian barang berupa uang di dalam paket pada *marketplace shopee* dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan jika setiap akad jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya ketentuan pada *shigat al-'aqad* bahwa akad jual beli harus di nyatakan jelas dan dapat di mengerti namun pada praktiknya pembeli tidak mendapatkan kejelasan mengenai informasi pemberian barang dan pada *Mutsman/ Mabi'* harus berwujud, pasti/ tentu dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan. Namun pada praktiknya barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai yakni pembeli menerima uang di dalam paket. Dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan adanya penjual yang tidak mengikuti aturan tentang syarat ketentuan dan kebijakan permohonan pengembalian dana atau barang pada *marketplace shopee*, terkait pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI No.110/IX/2017 tentang akad jual beli.

**Kata Kunci:** Akad, Jual Beli, Paket, Pengembalian Barang, Uang Tunai

**Abstract:** *This study discusses the analysis of the DSN MUI fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 concerning the sale and purchase agreement on the return of goods with cash in the package. This study aims to determine the correct procedure for returning goods on the Shopee marketplace and to find out the explanation of the fatwa related to the return of goods with cash in the package in the buying and selling process. This study uses a qualitative field approach, sourced from primary data in the form of interviews with Shopee marketplace users and supported by secondary data sources which are sources from books, journals, theses, newspapers and other studies. Data collection techniques through documentation and interviews, data analysis methods carried out using qualitative descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the return of goods in the form of money in the package on the Shopee marketplace in the provisions of the DSN MUI fatwa No. 110 / DSN-MUI / IX / 2017 states that if every sale and purchase agreement must meet the pillars and conditions, then this shows that the provisions of the shigat al'aqad are not fulfilled that the sale and purchase agreement must be stated clearly and can be understood, but in practice the buyer does not get clarity regarding information on the provision of goods and in Mutsman/ Mabi' must be tangible, definite / certain and can be handed over at the time the sale and purchase agreement is carried out. However, in practice the goods received by the buyer are not in accordance, namely the buyer receives money in the package. It can be concluded that there are still sellers who do not follow the rules regarding the terms and conditions and policies for requesting a refund or goods on the Shopee marketplace, related to the return of goods with cash in the package does not meet*

*the pillars and conditions of the sale and purchase and does not meet the provisions of the DSN MUI fatwa No. 110 / IX / 2017 concerning the sale and purchase agreement.*

**Kata Kunci:** Akad, Jual Beli, Paket, Pengembalian Barang, Uang Tunai

## PENDAHULUAN

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan setiap saat, namun tidak semua muslim melakukan jual beli yang sah menurut syariat Islam. Bahkan ada juga yang tidak mengerti sama sekali perihal ketentuan syariat Islam tentang jual beli (usaha). Sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan hadits telah memberikan contoh dan cara mengatur usaha yang benar sesuai dengan hukum Islam. Aturan ini di peruntukan bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Pada masa sekarang ini lebih banyak penjual yang mengutamakan profit individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan keberkahan dari apa yang telah dikerjakan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi sudah menyebabkan dunia menjadi bebas dan menimbulkan berbagai dinamika sosial yang terjadi secara langsung, yang terjadi secara terus-menerus dan cepat, sehingga berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh manusia terasa semakin mudah, serta kebebasan dalam menentukan berbagai pilihan di dalam kehidupan. Saat ini transaksi jual beli/perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung sangat berkembang pesat, dan dapat dilakukan melalui teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan *internet*.

Melalui jaringan *internet* saat ini mulai ada komunitas-komunitas yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Pelaku-pelaku usaha sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang menampung komunitas mereka. Situs-situs tersebut mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada yang tidak. Sebagaimana sebuah toko *online* yang menunjukkan barang untuk diperjualbelikan melalui *internet (E-commerce)*. *E-Commerce* secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi jaringan *internet*.

Sebelum berkembangnya metode transaksi elektronik *E-Commerce* merupakan transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi melalui internet). *E-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut harus dilandasi menggunakan perjanjian, sehingga hak serta kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko terburuk yang akan terjadi. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggungjawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>2</sup>

Hingga tahun 2020 ada banyak situs-situs yang menyediakan jasa jual beli secara online, beberapa contohnya seperti bukalapak, shopee, zalora, berniaga, olx, kutubuku,

---

<sup>1</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 Desember 2015, h. 240.

<sup>2</sup> RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Jurnal Sosial & Budaya Syar*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2019, h. 224.

gojek, grab, maxim dan lain-lain.<sup>3</sup> *Shopee* adalah *marketplace* terkenal dan menjadi salah satu *marketplace* yang sukses di Indonesia, meskipun demikian beberapa tahun terakhir ini terjadi banyak kasus serta kejadian di dalam *marketplace shopee*. Sehingga ada beberapa faktor yang harus diperbaiki baik oleh *shopee* juga *marketplace* lainnya. Perbaikan yang harus dilakukan, adalah perbaikan dalam menjaga kepercayaan konsumen, karena masih dapat ditemui praktik penipuan yang kerap dilakukan oleh pemilik toko di *marketplace* seperti *shopee*.<sup>4</sup>

Didirikan oleh *Forest Li* pada tahun 2009, *shopee* berada dibawah naungan *SEA* grup yang sebelumnya bernama *Garena*. *Shopee* pertama kali hadir dan diluncurkan di negara Singapura pada tahun 2015. Semenjak saat itu *shopee* memperluas jangkauannya ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Indonesia.<sup>5</sup> Salah satu perbedaan dari jual beli *online* dan jual beli *offline* ada di proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari para pihak dan mengakibatkan hukum terhadap objek yang dilakukan tersebut. Berdasarkan firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.* (al-Mai'dah/5: 1)

Transaksi dalam *E-commerce* ini sangat riskan, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun bisa dilakukan secara elektronik baik melalui *transfer bank* atau lewat pengisian nomor kartu kredit di dalam internet. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap produk yang diberikan dari penjual atau pelaku usaha tersebut.<sup>6</sup>

Selain itu bentuk tindakan penjual yang dapat merusak kepercayaan pembeli diantara lain, ketidaksesuaian waktu pengiriman yang dicantumkan oleh penjual, kemasan packing yang tidak aman, bahkan barang-barang/ produk yang dikirim oleh penjual terkadang tidak sesuai dengan yang ditampilkan di *etalase* toko ataupun pesanan si pembeli, proses jual beli di *shopee* sudah dilengkapi dengan fitur chat untuk memudahkan komunikasi penjual dan pembeli. *Shopee* juga memiliki fitur sistem pengembalian barang yang bisa dilakukan oleh penjual ataupun pembeli.

Baik dari pihak penjual atau pembeli dapat memilih proses pengembalian melalui pusat resolusi ataupun mengkonfirmasi langsung melalui chat, namun masih ada saja pembeli yang tidak mendapatkan informasi apa-apa mengenai pengembalian barang atau

<sup>3</sup> Desy Safira, Dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020, h. 59.

<sup>4</sup> Husnul Fatarib, Suci Hayati, "Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 1 Januari 2021, h. 287.

<sup>5</sup> Adrian Pratama Afrianto, "Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, Vol. 3 No. 1 Januari 2021, h. 2.

<sup>6</sup> Rif'ah Roihanah, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2011, h. 100.

dana yang dilakukan oleh penjual tersebut. Adanya pengembalian barang dalam bentuk uang tanpa ada konfirmasi kepada pembeli terlebih dahulu atau dilakukan secara sepihak sehingga hal ini tidak dapat memenuhi akad dari jual beli itu sendiri, padahal dari proses transaksinya adalah jual beli barang bukan jual beli uang. Maka dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 yakni setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/ syarat-syaratnya, maka perjanjiannya tidak sah.<sup>7</sup> Salah satu rukun dan syaratnya adalah syarat pada *Ma'qud 'Alaih* bahwa harus ada kejelasan pada barang dan barangnya dapat diketahui oleh orang-orang yang melaksanakan akad.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yakni penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Adapun sumber data bersumber dari data primer yang merupakan data utama berupa wawancara dengan pengguna *marketplace shopee* dan didukung sumber data sekunder yang mana sumbernya dari buku, jurnal, skripsi, artikel, web atau internet dan penelitian-penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data-data diolah dan disusun sedemikian rupa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akad Jual Beli dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam bidang keimanan, akidah, ibadah, akhlak, dan *muamalah*. Salah satu ajaran yang penting dalam bidang *muamalah* atau ekonomi Islam (*iqtishadiyah*). Dalam bermuamalah terdapat banyak aktivitas manusia yang diatur termasuk salah satunya dalam hal jual beli. *Muamalah* merupakan hubungan timbal balik antara manusia dalam berinteraksi sosial yang sesuai dengan syariat, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jual beli dalam pengertian bahasa adalah kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan imbalan sesuatu sebagai gantinya.<sup>8</sup>

Salah satu fenomena bermuamalah yang sangat berkembang pesat di kancah bisnis adalah transaksi jual beli yang memanfaatkan media elektronik, perkembangan teknologi telah memfasilitasi pergeseran kebiasaan individu salah satunya dalam hal melakukan kegiatan transaksi jual beli.<sup>9</sup> Aktivitas kegiatan ekonomi manusia yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam adalah jual beli. Rasulullah Saw sudah mengisyaratkan menyatakan bahwa "*Sembilan dari sepuluh pintu rezeki melalui aktivitas perdagangan*". Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa melalui jalan jual belilah, pintu-pintu rezeki

---

<sup>7</sup> DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> diakses pada 1 Maret 2022.

<sup>8</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 64.

<sup>9</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2019, h. 34.

akan dapat dibuka sehingga mendapat karunia dari Allah Swt yang terpancar dari padanya. Jual beli adalah sesuatu kegiatan yang diperbolehkan.<sup>10</sup>

Secara *syara'* jual beli merupakan perpindahan kepemilikan dengan kapasitas menurut kontekstual yang diperlukan.<sup>11</sup> Menurut Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau menukarkan barang yang nilainya sama dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab-kabul atau *mu'aatha'* (tanpa ijab-kabul).<sup>12</sup> Menurut Imam Maliki, ada dua jenis jual beli, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam pengertian umum adalah suatu pertukaran dengan sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sementara pengertian jual beli dalam arti khusus adalah suatu ikatan tukar menukar dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bukan juga kelezatan yang mempunyai daya tarik, pertukarannya bukanlah emas atau perak, bendanya dapat direalisasi, bukan merupakan utang-utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), yang hartanya telah ditemukan atau diketahui sebelumnya.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda dengan cara mengalihkan harta dari satu orang ke orang lain.<sup>13</sup> Abdul al-Rahman mendefinisikan jual beli merupakan menukarkan sesuatu dengan harga.<sup>14</sup> Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta benda yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sesuatu dengan status sebagai kepemilikan. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (al-Baqarah/2: 275)

Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau tahu ada cacat pada produknya namun ditutup-tutupi.<sup>15</sup> Dengan demikian, dalam jual beli juga harus ada kejelasan mengenai akad yang di gunakan.

Menurut fikih (hukum Islam) akad merupakan kesepakatan antara *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) yang dibenarkan *syara'*, dan menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa akad sebagai penghubung antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya.<sup>16</sup> Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah akad adalah suatu

<sup>10</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 1 Maret 2017, h. 52.

<sup>11</sup> Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah*, Yogyakarta, 2020, h. 44.

<sup>12</sup> Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Jurnal Tahkim*, Vol. 15 No. 1 Juni 2019, h. 110.

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, dan Muh. Idris, "Tinjauan hukum islam terhadap sampel dalam jual dan beli online (studi pendapat mazhab hanafi, mazhab maliki, mahzab syafi'i, mahzab hambali" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 63.

<sup>14</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Almadahib Al-Arba'ah)" *Jurnal Islamic*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2016, h. 82.

<sup>15</sup> <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html> di akses pada 20 Juli 2022.

<sup>16</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, h. 31.

kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Secara umum akad dikenal dengan istilah kontrak.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Dalam al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (al-Maidah/5: 1)*

Dapat dipahami bahwa dalam Islam telah diatur setiap melakukan muamalah baik jual beli maupun transaksi lainnya harus terdapat akad yang jelas sesuai ketentuan syariah, supaya tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

### **Prosedur Pengembalian Barang dan Dana pada Marketplace Shopee**

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang sangat diminati oleh masyarakat luas. Pada aplikasi shopee ini terdapat sistem pengembalian barang atau dana apabila terjadi suatu ketidaksesuaian pada barang yang diterima. Sebagai pengguna shopee, pengguna dapat mengajukan permintaan pengembalian barang atau dana di pusat resolusi melalui aplikasi shopee dengan syarat pesanan masih dalam masa garansi. Garansi shopee adalah salah satu layanan yang disediakan oleh shopee, atas permintaan pengguna, untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah tertentu yang kemungkinan dapat timbul pada saat proses transaksi.<sup>18</sup> Penjual dan pembeli dapat saling berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan secara pribadi terlebih dahulu melalui fitur *chat* ataupun pusat resolusi yang sudah disediakan oleh shopee, pusat resolusi dapat diakses setelah pembeli mengajukan pengembalian barang atau dana.

Komplain yang diajukan oleh pembeli yang sudah masuk kedalam pusat resolusi akan segera diselesaikan antara penjual dan pembeli dengan bantuan CS shopee. Adapun prosedur yang terdapat pada pusat resolusi untuk penjual dengan tahapan; klik saya pada halaman *shopee*, klik toko saya, pilih opsi penjualan saya, dan klik opsi pada pengembalian. Setelah itu klik opsi pilihan untuk langsung menerima pengajuan yang diajukan dari pembeli atau penjual dan pembeli dapat melakukan diskusi melalui halaman chat terlebih dahulu. Langkah selanjutnya pembeli dapat mengklik usulan untuk mengubah solusi yang diajukan pembeli jika pembeli belum memberikan respon lainnya.

Sedangkan prosedur pengajuan pengembalian barang atau dana yang pembeli dapat lakukan dengan; Klik pesananmu, Klik opsi ajukan pengembalian dan pilih produk yang akan dikembalikan atau dibatalkan, Pilih alasan pengembalian atau pembatalan,

<sup>17</sup> Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, h. 140.

<sup>18</sup> Shopee, Kebijakan pengembalian dana dan barang, dalam <https://shopee.co.id/docs/3613> diakses pada 19 Juli 2022.

Upload foto sebagai bukti dan ajukan pengajuan pengembalian. Selain masa garansi shopee yang masih ada syarat selanjutnya pengguna diwajibkan tidak melakukan klik opsi pesanan diterima sebelum mengajukan pengembalian barang atau dana.

Kebijakan permohonan untuk pengembalian barang atau dana di *marketplace shopee*, pembeli dapat mengajukan permohonan hanya jika dalam situasi *Pertama*, barang yang dipesan oleh pembeli belum diterima. *Kedua*, barang tersebut terdapat kecacatan atau rusak pada saat diterima oleh pembeli. *Ketiga*, penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi deskripsi yang sudah di sepakati. *Keempat*, barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material terdapat perberbedaan dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar produk. *Kelima*, produk kosong dan tidak ada produk lain sebagai pengganti.

Adapun syarat dan ketentuan pengembalian barang dan dana di *marketplace shopee* yaitu *Pertama*, jika pembeli mengajukan klaim dimana paket tidak sampai. Maka dana penjual akan tertahan di *shopee* dan penjual harus merespon pengajuan pembeli dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pembeli mengajukan klaim tersebut. *Kedua*, jika pembeli mengajukan klaim produk tidak lengkap atau kosong. Maka dana penjual akan tertahan di *shopee*, pembeli harus memperlihatkan bukti-bukti berupa foto atau video yang menunjukkan dengan jelas alasan mengapa melakukan pengembalian. *Ketiga*, jika pembeli mengajukan pengembalian pada produk dimana produk yang sudah dibeli terdapat perbedaan contohnya seperti, adanya produk yang tidak berfungsi, kesalahan pengiriman produk, produk yang diterima pembeli berbeda dari foto ataupun deskripsi yang tertera di etalase. Maka dana penjual akan tertahan di shopee.

Penahan dana yang dilakukan oleh *shopee* bertujuan untuk penjual dengan dapat segera merespon dan menyelesaikan segala bentuk pengajuan yang sudah diajukan oleh pembeli. Sebagaimana hukum dasar dari fikih muamalah bahwa menurut islam, proses jual beli yang dilakukan dalam *marketplace shopee* dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan kedua belah pihak. Seperti riba, kecurangan, penipuan, kezhaliman dan sejenisnya. *Marketplace shopee* sebagai perantara proses jual beli antara penjual dan pembeli memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap penggunanya. Dengan adanya kemudahan yang di berikan oleh *shopee* dan angka pengguna *shopee* yang semakin tinggi, menurut salah satu media mengemukakan selama bulan Agustus tahun 2021.

Dalam hal ini *shopee* sendiri telah membuat aturan tata cara pengembalian barang atau dana yang dapat dilakukan langsung di *marketplace shopee*. Namun masih ditemukan adanya penjual yang kurang bertanggungjawab dan menghalalkan segala cara, agar mereka bisa menarik konsumen dan mendapatkan keuntungan dengan cepat tanpa memperhatikan penjaminan pelayan yang baik, ketersediaan *stock* yang memadai, kualitas barang dan tingkat kepuasan dari konsumen itu sendiri.

### **Analisis Fatwa DSN MUI No.110/IX/DSN-MUI/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Pengembalian Barang Dengan Uang Tunai dalam Paket**

Transaksi jual beli *online* pada *marketplace shopee* merupakan sebuah bisnis model terbaru dengan menggunakan sistem jaringan *internet*, dimana dalam proses transaksinya tidak menghadirkan penjual dan pembeli secara langsung. Adapun dalam proses transaksi

ini tidak selalu berjalan lancar dan tentunya memiliki banyak risiko, di antaranya tidak adanya kepastian dari estimasi pengemasan barang, produk yang diterima pembeli tidak berfungsi dengan baik, produk tidak sama dengan foto yang ada di etalase toko, dan *quantity* produk yang tidak sesuai dengan stock. Serta seperti dalam pemaparan yang penulis telah paparkan dimana para penjual melakukan pengembalian barang berupa uang tunai di dalam paket secara sepihak tanpa adanya informasi yang jelas mengenai pengembalian tersebut.

Dalam fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, telah mengatur terkait transaksi yang terdapat di dalam jual beli harus memenuhi beberapa unsur diantaranya: *Pertama*; Akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. *Kedua*; Terkait *Mutsman/mabi'* harus berwujud, pasti dan dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada saat waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengembalian barang dengan menggunakan uang tunai dalam paket secara sepihak tidak memenuhi unsur yang ada dalam fatwa DSN MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Seperti dalam DSN MUI menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dapat dipahami oleh penjual dan pembeli. Namun dalam praktik pelaksanaannya pembeli tidak mendapatkan kejelasan mengenai informasi pemberian barang pada saat proses pesanan hingga barang yang sudah diterima oleh pembeli. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa *mutsman/ Mabi'* harus berwujud, pasti dan dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli dilakukan. Tetapi dalam praktik pelaksanaannya pembeli tidak mendapatkan barang yang sesuai pada saat waktu pemesanan dan tidak mendapatkan kejelasan informasi tentang alur pengembalian barang tersebut.

Dengan demikian, pada praktik pengembalian uang tunai dalam paket di *marketplace shopee* terdapat dua aspek yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu perihal *mutsman/mabi'* yang tidak pasti dan akad jual beli yang tidak jelas. Maka dalam hal ini, penulis dapat menganalisa berdasarkan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli terhadap pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket dengan menguraikannya ke dalam table berikut:

| No | Ketentuan             | Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017   | Praktik Pengembalian barang di <i>Shopee</i> | Keterangan   |
|----|-----------------------|---|--|--|
| 1  | <i>Shigat al-'Aqd</i> | a. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. | Tidak sesuai dengan <i>Shigat al-'Aqd</i>    | Dalam pelaksanaannya, akad yang dilakukan dalam transaksi elektronik melalui <i>marketplace shopee</i> tidak sesuai karena barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai pada saat proses pemesanan yaitu pada saat akad. |
|    |                       | b. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara   | -  | Tidak Sesuai   |



|   |                    |   |  |              |
|---|--------------------|---|--|--------------|
|   |                    | tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.  |  |              |
| 2 | Mutsman<br>(Mabi') | a. <i>Mutsman/mabi'</i> boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh ( <i>al-milk al-tam</i> ).   | Berupa uang  | Tidak sesuai |
|   |                    | b. <i>Mutsman/mabi'</i> harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah ( <i>Mutaqawwam</i> ) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   | -  | -            |
|   |                    | c. <i>Mutsman/ mabi'</i> harus wujud, pasti/ tertentu, dan dapat diserahkan ( <i>maqdur al-taslim</i> ) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna. | Berupa uang  | Tidak sesuai |
| 3 | Tsaman             | a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar ( <i>bai' al - musawamah</i> ), lelang ( <i>bai' al-muzayadah</i> ), atau tender ( <i>bai' al-munaqashah</i> ).                             | Pengembalian uang di dalam paket sesuai dengan harga barang yang dibeli. | Sesuai       |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  | b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dana tidak wajib dalam selain jual beli amanah.                            | - | - |
|  |  | c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara ( <i>al-bai' al-hal</i> ), tangguh ( <i>al-bai' al - mu'ajjal</i> ), dan angsuran/bertahap ( <i>al-bai' bi al-taqsih</i> ). | - | - |
|  |  | d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai ( <i>bai' al - mu'ajjal/bai al-taqsih</i> ) boleh tidak sama dengan harga tunai ( <i>al-bai' al - hal</i> )                                  | - | - |

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, maka pelaksanaan pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket pada *marketplace shopee* terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Dalam ketentuan *Shigat al-'Aqd* di DSN MUI menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dapat dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Namun dalam praktik pelaksanaannya pembeli tidak mendapatkan kejelasan mengenai informasi pemberian barang pada saat pesanan sudah diproses oleh penjual atau pada saat akad berlangsung.

Kemudian mengenai ketentuan *Mutsman/mabi'* harus berwujud, pasti/tentu dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan. Namun dalam praktiknya barang yang diterima oleh pembeli berbeda bukan berupa barang yang sesuai saat pemesanan melainkan, pembeli menerima uang di dalam paket sebagai pengembalian pada barang yang tidak dapat di serahterimakan kepada pembeli.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Shopee* memiliki sistem pengembalian barang atau dana yang akan membantu pengguna jika memiliki masalah terkait pesanan, pengguna dapat mengajukan pengembalian dana atau barang pada pusat resolusi dengan syarat ketentuan dan kebijakan permohonan pengembalian dana atau barang yang sudah di atur oleh *shopee*. Proses pengembalian dana atau barang pada pusat resolusi akan di bantu oleh *customer service shopee*.

Adapun pelaksanaan akad jual beli terhadap pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket pada *marketplace Shopee* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli terhadap pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket pada *marketplace shopee* menunjukkan tidak terpenuhinya ketentuan pada *shigat Al'aqid* dan *Mutsman/Mabi*. Selain itu rukun dan syarat jual beli tidak penuhi salah satunya pada *Ma'qud Alaih* bahwa harus ada kejelasan pada barang dan barangnya dapat diketahui oleh orang-orang yang sedang melakukan akad.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Adrian Pratama. (2021). "Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, Vol. 3 No. 1.
- Al Arif, M. Nur Rianto. (2019). "Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 23 No. 1.
- Anggraeni, RR Dewi dan Acep Heri Rizal. (2019). "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Jurnal Sosial & Budaya Syar*, Vol. 6 No. 3.
- Apipudin. (2016). "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Almadahib Al-Arba'ah)" *Jurnal Islamic*, Vol. 5 No. 2.
- Fatarib, Husnul dan Suci Hayati. (2021). "Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 1.
- Fitria, Tira Nur. (2017). "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 1.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Iqbal, Muhammad dan Muh. Idris. (2021). "Tinjaun hukum islam terhadap sampel dalam jual dan beli online (studi pendapat mazhab hanafi, mazhab maliki, mahzab syafi'i, mahzam hambali)" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus dan Fikry Ramadhan Suhendar. (2019). "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4 No. 2.
- Simal, Abdul Haris. (2019). "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Jurnal Tahkim*, Vol. 15 No. 1.
- Safira, Desy, Dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah. (2020). "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1.
- Shobirin. (2015). "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2.
- Syaikuh, dkk., *Fikih Muamalah*, Yogyakarta, 2020, h. 44.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 64.
- Roihanah, Rif'ah. (2011). "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Ecommerce)", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 8 No. 2.
- <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>
- DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/4/>
- Shopee, Kebijakan pengembalian dana dan barang, dalam <https://shopee.co.id/docs/3613>.